BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan

1. Pendapat Hakim Tentang Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg. Putusan hakim berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbagan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.
2. Akibat Hukum Penggunaan Jasa Pihak Ketiga Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan/klausul yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Perbuatan Tergugat yang telah melakukan penarikan paksa terhadap objek sengketa melalui debt collector tanpa disertai dokumen jaminan fidusia pada waktu penarikan adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal 1 PMK

No.130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dijelaskan d iatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim, maka dalil-dalil gugatan yang termuat dalam posita gugatan maupun tuntutan yang termuat dalam petitum gugatan menurut Majelis adalah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya untuk dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).
2. Jika debitur mengalami kemacetan dalam hal pelunasan hutangnya, belum tentu debitur tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi hutangnya. Karena itu seharusnya pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam menyelesaikan kredit macetnya, terlebih dahulu melihat itikad baik dari debitur lalu menawarkan kepada debitur dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali) dan restrucruting (penataan kembali) kredit macetnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Hamzah dan Senjun Manulang, 1987, *Lembaga Fidusia dan Penerapanya Di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Hill Co.

Achmad Anwari, 1980, *Praktek Perbankan di Indonesia (kredit investasi)*, Balai Aksara, Jakarta.

CH. Gatot Wardoyo, 1992, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, edisi November.

Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, 2015, *Manajemen Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung.

Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia,* Garudhawaca, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi-18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan Perkara Nomor 35/PDT.G.S/2021/PN Pdg.

C. Sumber Lain

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. 2021, *Bolehkah Pihak Ketiga Menjadi Pemberi Jaminan Fidusia*, Bolehkah Pihak Ketiga Menjadi Pemberi Jaminan Fidusia? - Klinik Hukumonline, di akses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 23:09

Etty Mulyati, 2016, *"Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil,"* Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.1

Fahmi Ali Ramdhani, 2021, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, jaminan fidusia penarikan - Google Cendekia, di akses 31 Maret 2022 pukul 23:30.

Jordan Michael Ratag, 2021, *Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, jurnal elektronik bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen | Ratag | Lex Privatum (Unsrat.Ac.Id), di akses pada 31 Maret 2022 Pukul 22:20.

Made Warka, 2014, *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei - Nopember